



**MENILAI PRAKTIK KORUPSI DI INDONESIA DARI  
PERSPEKTIF MORAL KRISTIANI DAN UPAYA  
MENGATASINYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Filsafat**

**Oleh**

**Wilhelmus Ompong**

**NPM: 20.75.6943**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF  
LEDALERO**

**2024**

## LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL


1. Nama : Wilhelmus Ompong
2. NPM : 20.75.6943
3. Judul : Menilai Praktik Korupsi di Indonesia dari Perspektif Moral Kristiani dan Upaya Mengatasinya

4. Pembimbing:

1. Ferdinandus Sebho, S. Fil., Lic.  
(Penanggung Jawab)



2. Gregorius Nule, Drs., Lic.



3. Dr. Bernardus Subang Hayong



5. Tanggal terima

: 8 Februari 2023

6. Mengesahkan

7. Mengetahui

Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu

Rektor IFTK Ledalero



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada

10 Mei 2024


Mengesahkan

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**


 **Rektor**  
  
**Dr. Otto Gusti Ndegong Madung**

**DEWAN PENGUJI**

1. Ferdinandus Sebho, S. Fil., Lic



2. Gregorius Nule, Drs., Lic



3. Dr. Bernardus Subang Hayong



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilhelmus Ompong

NPM : 20.75.6943

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **MENILAI PRAKTIK KORUPSI DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF MORAL KRISTIANI DAN UPAYA MENGATASINYA**, yang merupakan satu tuntutan akademis di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yaitu pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, 10 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Wilhelmus Ompong

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai *civitas academika* Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilhelmus Ompong

NPM : 20.75.6943

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **MENILAI PRAKTIK KORUPSI DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF MORAL KRISTIANI DAN UPAYA MENGATASINYA** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Di Ledalero

Pada Tanggal : 10 Mei 2024

Yang menyatakan



Wilhelmus Ompong

## KATA PENGANTAR

Kehidupan pada zaman ini selalu diwarnai dengan berbagai polemik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, secara khusus praktik korupsi. Korupsi kerap kali terjadi karena pengaruh dorongan nafsu seseorang untuk menguasai hak orang lain. Keadaan seperti ini sangat bertentangan dengan berbagai aturan moral yang lebih menekankan nilai keadilan dan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Segala tingkah laku manusia diatur dan dikontrol oleh norma hukum itu sendiri. Meski demikian, sering kali hukum itu dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kesenangan segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Dengan mentalitas buruk tersebut, banyak kaum *elite* politik dan pemegang kekuasaan cenderung memanfaatkan hukum untuk membenarkan kesalahan yang dibuat. Dengan demikian, kekuasaan sering berada di atas segalanya termasuk hukum.

Salah satu dari sekian banyaknya pelanggaran hukum yang merupakan bukti nyata lemahnya mentalitas manusia Indonesia dalam bekerja adalah korupsi. Korupsi dapat dikatakan sebagai “penyakit sosial” yang menjadikan manusia buta untuk melihat sesama yang menderita. Penyakit sosial ini merambah dengan cepat sehingga dia mampu menembus batas-batas tindakan manusia, dan dengan sekejap pula mampu mematahkan berbagai tatanan nilai moral serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Korupsi di Indonesia umumnya terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Setiap sektor sebenarnya memiliki aturan yang berfungsi untuk mengontrol perilaku setiap anggota untuk bertindak secara bijak. Namun, karena adanya dorongan nafsu yang tinggi dan rasa ingat diri yang kuat menyebabkan orang terjerumus untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, kematangan moral sangat diperlukan oleh setiap orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah atau pejabat publik, dengan jalan menghayati dan menjalani setiap aturan yang mengikatnya. Seturut perspektif moral kristiani, korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral dan merupakan kejahatan yang harus diberantas.

Untuk itu, kode-kode etik hadir dengan sebuah penekanan yang sangat mendasar yaitu berpegang teguh pada motif pelayanan berkualitas yang tulus dan sepenuh hati. Motif ini memiliki tujuan yang mulia yaitu pencapaian keadilan dan kesejahteraan umum dalam kehidupan bersama.

Gereja merupakan salah satu institusi yang mendambakan suatu perilaku yang adil, baik serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, gereja dalam ajaran sosialnya berusaha untuk menampilkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut, Gereja mengajak setiap orang agar memperlakukan sesama secara adil dan tidak berusaha untuk menguasai dan memeras apalagi menjajah satu sama lain.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, pertama-tama penulis sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah memberikan kekuatan dan berkat-Nya sehingga berbagai kesulitan yang ada bisa penulis lewati di dalam tuntunan kasih dan cinta-Nya.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan mencapai titik akhir tanpa ada pihak-pihak yang dengan setia dan sabar mendukung serta memotivasi penulis dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yang dengan susah payah telah menanamkan serta menumbuhkan iman dan pengetahuan intelektual yang sangat besar bermanfaat bagi penulis. Terima kasih yang melimpah penulis haturkan kepada Ferdinandus Sebho, S. Fil, Lic. yang bagi penulis merupakan pribadi yang sangat bertanggung jawab menerima dan menjalankan tugasnya sebagai pembimbing skripsi ini. Dengan ketelitian, ketegasan serta kerendahan hatinya, beliau berusaha sekuat tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Drs. Gregorius Nule. Lic. yang telah bersedia untuk menjadi dosen penguji dan memberikan masukan serta koreksi demi perbaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Kongregasi Scalabrinian, khususnya P. Yosef Albertman Sadipun, P. Hau, Fr. Ha, dan teman-teman angkatan Fr. Ishak, Fr. Gordi, Fr. Yugi, Fr. Ramli dan Fr. Romi serta para

seminarian yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih secara khusus untuk kedua orang tua, Bpk. Herman Logor Mama Agnes Umus yang telah memberikan penguatan kepada penulis dan semua kenalan yang dengan caranya masing-masing telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis siap menerima masukan dan kritikan yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Ledalero, 2024

Penulis



## ABSTRAK

Wilhelmus Ompong, 20.75.6943. **Menilai Praktik Korupsi di Indonesia dari Perspektif Moral Kristiani dan Upaya Mengatasinya.** Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Filsafat, Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif. 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik korupsi di Indonesia dari perspektif moral kristiani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Objek yang diteliti adalah praktik korupsi di Indonesia dari perspektif moral kristiani. Korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral dan sebuah tindakan yang melanggar hukum. Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk mengatasi praktik korupsi ini, demi membangun dan menciptakan kesejahteraan bersama, memiliki relasi dengan beberapa prinsip yang di dalam Ajaran Sosial Gereja. Gereja memiliki perhatian khusus terhadap persoalan korupsi dari titik tolak kebobrokan moral manusia.

Ajaran Sosial Gereja merupakan hal yang paling fundamental dalam membela hak kaum yang tertindas, terpinggirkan secara khusus kaum buruh yang tidak mengalami hidup sejahtera sebagai salah satu akibat dari praktik korupsi. Di dalam situasi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat miskin, Gereja hadir untuk menyerukan keadilan dan kesejahteraan umum. Sebagai bentuk perhatian dari gereja terhadap persoalan ketidakadilan yang dirasakan oleh umat manusia, gereja mengeluarkan berbagai ajaran atau ensiklik yang menyerukan tentang usaha gereja dalam mengupayakan terciptanya hidup umat manusia yang damai, adil, solider dan menghormati martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa serta mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Gereja dalam ajaran sosialnya, menentang secara tegas mentalitas korupsi karena beberapa alasan yang mendukung pandangannya yang anti korupsi. *Pertama*, mentalitas korupsi harus dicegah demi terwujudnya nilai keadilan, kebenaran dan cinta kasih. *Kedua*, gereja secara tegas menolak praktik korupsi agar tidak merusak tatanan sosial masyarakat. *Ketiga*, praktik korupsi dapat merusak sistem politik yang baik dan benar. Praktik korupsi juga dapat merusak sistem ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dalam suatu negara dan hilangnya harapan manusia akan hidup sejahtera dalam kebersamaan.

**Kata kunci: Praktik Korupsi, Moralitas Kristiani dan Upaya Mengatasi.**

## ***ABSTRACT***

Wilhelmus Ompong, 20.75.6943. **Evaluate on Corrupt Practices in Indonesia from a Christian Moral Perspective and Efforts to Overcome It.** Thesis. Undergraduate Program, Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology. 2024.

This research aims to understand the practice of corruption in Indonesia from a Christian moral perspective. The method used in this research is descriptive method. The object studied is the practice of corruption in Indonesia from a Christian moral perspective. Corruption is an immoral act and an act that violates the law. Some of the efforts made by the government in an attempt to overcome this corrupt practice, in order to build and create common welfare, have a relationship with some of the principles in the Social Teaching of the Church. The Church is particularly concerned with the issue of corruption from the standpoint of human moral depravity.

The Social Teaching of the Church is the most fundamental thing in defending the rights of the oppressed, marginalized, especially workers who do not experience a prosperous life as a result of corrupt practices. In situations of injustice experienced by the poor, the church is present to call for justice and general welfare. As a form of attention from the church to the problems of injustice felt by mankind, the church issues various teachings or encyclicals that call for the church's efforts to strive for the creation of a peaceful, just, solidary human life and respect for human dignity as special creatures of God and prioritize the common good and welfare.

Based on the results of this research, the author concludes that the church, in its social teachings, strongly opposes the mentality of corruption for several reasons that support its anti-corruption view. First, the mentality of corruption must be prevented in order to realize the values of justice, truth and love. Second, the church firmly rejects corrupt practices so as not to damage the social order of society. Third, corrupt practices can damage a good and right political system. Corrupt practices can also damage the economic system, resulting in an increase in the poverty rate in a country and the loss of human hope for a prosperous life together.

**Keywords: Corrupt Practices, Christian Morality and and Efforts to Overcome**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMENRIMAAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Penulisan</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	9
1.3.1 Tujuan Umum .....	9
1.3.2 Tujuan Khusus .....	10
<b>1.4 Metode Penulisan</b> .....	10
<b>1.5 Sistematika Penulisan</b> .....	10
<b>BAB II KORUPSI DI INDONESIA</b> .....	12
<b>2.1 Pengantar</b> .....	12
<b>2.2 Sekilas Tentang Korupsi</b> .....	13
2.2.1 Pengertian Korupsi .....	13
2.2.1.1 Secara Etimologis .....	13
2.2.1.2 Menurut Para Ahli .....	15
2.2.1.2.1 Robert Klitgaard.....	15
2.2.1.2.2 Sayed Husein Alatas .....	15
2.2.1.3 Menurut Lembaga <i>Transparency International</i> .....	16
2.2.1.4 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	17

<b>2.3 Realitas Korupsi di Indonesia</b> .....	17
<b>2.4 Bentuk-Bentuk Korupsi</b> .....	24
2.4.1 Penyuapan .....	24
2.4.2 Pemerasan .....	26
2.4.3 Penggelapan .....	27
2.4.4 Nepotisme.....	29
2.4.5 Gratifikasi .....	30
<b>2.5 Sebab-Sebab Korupsi</b> .....	31
2.5.1 Pola Hidup Mewah .....	31
2.5.2 Rendahnya Kesadaran Moral Pelaku .....	32
2.5.3 Tekanan Ekonomi .....	33
2.5.4 Faktor Kontestasi Politik.....	34
2.5.5 Lemahnya Supremasi Hukum di Indonesia .....	34
<b>2.6 Dampak Negatif dari Tindakan Korupsi</b> .....	36
2.6.1 Terhadap Ekonomi .....	36
2.6.2 Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat .....	37
2.6.3 Terhadap Penegakan Hukum .....	38
2.6.4 Terhadap Pembangunan Infrastruktur.....	40
2.6.5 Terhadap Moralitas Bangsa.....	41
<b>2.7 Kesimpulan</b> .....	41

**BAB III TINJAUAN MORAL KRISTIANI ATAS TINDAKAN KORUPSI  
DI INDONESIA**..... 43

<b>3.1 Pengantar</b> .....	43
<b>3.2 Pengertian Moral Secara Umum</b> .....	43
<b>3.3 Moral Kristiani</b> .....	45
3.3.1 Pengertian Moral Kristiani .....	45
3.3.2 Jenis-Jenis Moral Kristiani .....	46
3.3.2.1 Moral Kehidupan Pribadi .....	46
3.3.2.2. Moral Kehidupan Sosial Masyarakat .....	47
3.3.2.3 Moral Kehidupan Berbangsa .....	49
<b>3.4 Korupsi dalam Tinjauan Moral Kristiani</b> .....	50

3.4.1 Tindakan Korupsi dari Perspektif Dokumen Gereja .....	50
3.4.1.1 Korupsi Dalam Perspektif Konsili Vatikan II.....	50
3.4.1.2 Korupsi Dalam Perspektif <i>Centesimus Annus</i> .....	52
3.4.1.3 Korupsi Dalam Perspektif <i>Sollicitudo Rei Socialis</i> .....	53
3.4.1.4 Korupsi Dalam Perspektif <i>Laudato Si</i> .....	55
<b>3.5 Tindakan Korupsi Menentang Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja.....</b>	<b>56</b>
3.5.1 Prinsip Kesejahteraan Umum .....	56
3.5.2 Prinsip Solidaritas .....	57
3.5.3 Prinsip Penghormatan terhadap Martabat Manusia .....	59
3.5.4 Prinsip Subsidiaritas .....	61
<b>3.6 Tindakan Korupsi Menentang Nilai-Nilai Hidup Kristiani .....</b>	<b>62</b>
3.6.1 Nilai Cinta Kasih.....	62
3.6.2 Nilai Perdamaian.....	64
3.6.3 Nilai Solidaritas .....	66
3.6.4 Nilai Keadilan dan Kebenaran .....	67
<b>3.7 Upaya-Upaya Dalam mengatasi Praktik Korupsi di Indonesia .....</b>	<b>69</b>
3.7.1 Menjadi Pemimpin yang Profesional dan Bertanggung Jawab .....	69
3.7.2 Memperbaiki Sistem Hukum dan Kelembagaan .....	69
3.7.3 Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Generasi Muda .....	70
3.7.4 Pencegahan Melalui Pendidikan Antikorupsi.....	71
<b>3.8 Kesimpulan.....</b>	<b>72</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>4.2 Usul dan Saran .....</b>	<b>75</b>
4.2.1 Lembaga Pemerintahan .....	75
4.2.2 Institusi Agama atau Gereja .....	76
4.2.3 Institusi Pendidikan .....	76
4.2.4 Masyarakat.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>